



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**NOMOR : 900/121 / III/ TAHUN 2025/BPKPD**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA**  
**PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui website dan sosial media Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah , maka perlu dilakukan pengelola pada bagian website dan sosial media ;

b. bahwa untuk kelancaran operasional website dan sosial media sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola website dan sosial media yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan Evaluasi Sistem pemerintahan Berbasis Eletronik ( Berita negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994) ;

6. Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ( Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038 )

7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Penataan Perangkat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 tentang Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847) ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola website dan Sosial Media pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola website dan sosial media Sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

**KETIGA** : Website sosial media sebagaimana dalam diktum KESATU merupakan suatu pelayanan dan pendokumentasian informasi kepada masyarakat.

**KEEMPAT** : Menetapkan media informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana di gunakan pada diktum KETIGA adalah melalui :

1. Website
2. Instagram
3. Facebook
4. Twiter



KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Benteng  
Pada Tanggal : 25 Maret 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH.**

^

**NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si**  
**Pangkat : Pembina TK.1 IV/b**  
**NIP : 19830525 200604 1 016**

SALINAN Keputusan disampaikan ;

1. Sekretaris Daerah sebagai laporan
2. Kepala diskominfo SP
3. Ketua Komisi dan informasi di tempat
4. Sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5. Petinggal



Lampiran : I

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Nomor : 900/121/ III/ Tahun 2025/ BPKPD

Tanggal : 25 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	<u>NURSAL IKHSAN, S.E. M.Ak.M.Si</u>	Kepala Badan	Pembina Website dan Sosial Media
2		Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab Website dan Media Sosial
3	NUR SOFYANSYAH, S STP Map	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Koordinator Bidang Anggaran Daerah
4	BASNIATY, SE.M.M	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinator Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	ZULFADLI, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah
6	ANDI ARWIS,ST,MSi	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	ABDUL WAHIDIN,SE.M.M	Kepala Bidang Pengeloan Pendapatan Daerah	Koordinator Bidang Pengeloan Pendapatan Daerah
8	RITAWATI, S.S , M.M	Kasubag Program	Penanggung Jawab dan koordinator Web site dan Media Sosial
9	MUHAMMAD ISWADI, S.M	Kasubag Umum Kepegawain dan Hukum	Penanggung Jawab dan koordinator data dan agenda website dan Media Sosial
10	WINARNI SURUNG, S Sos.M.M	Kasubag Keuangan	Koordinator, Subag Keuangan
11	ASMAWATI, S.H	Staf Subag Program	anggota
12	NUR ILMA, STP	Staf Subag Keuangan	anggota
13	ARPA WIJAYA, SE	Staf Subag Umum Kepegawaian dan Hukum	Anggota
14	YUSRAN ARDIANSYAH, SE	Staf Bid Anggaran Daerah	anggota
15	MUHAMMAD HASPAR, SE	Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	anggota
16	ANDI CANRAYANI, SE	Staf . Bidang Perbendaharaan Daerah	anggota
17	HENRA SURYATAMA,S KOM	Staf Bidang Pengeloan Barang Milik Daerah	Anggota
18	ASRI ANSAR,SE.M.M	Analisis Keuangan pusat dan daerah	anggota



Lampiran : II.

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**Nomor : 900/121 / III/ Tahun 2025/ BPKPD  
Tanggal : 25 Maret 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**1. Pembina**

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan media, informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Mengawasi mekanisme pengelolaan media informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan media informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan media informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**2. Penanggung jawab**

1. Memberikan arahan website dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang di berikan ter update
2. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten Website dan media sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Memimpin setiap rapat koordinasi tim pengelola Website dan social media
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan pada informasi publik pada website dan konten media sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

**3. Penanggung Jawab dan koordinator Website dan Media Sosial**

1. Bertanggung Jawab atas keseluruhan website dan konten social media
2. Mengkoordinir seluruh pengumpulan data kegiatan dari masing masing bidang yang di butuhkan untuk keperluan website dan konten media sosial
3. Menghadiri rapat setiap koordinasi tim pengelola website dan media sosial

**4. Penanggung Jawab dan koordinator data dan agenda website dan Media Sosial**

1. Bertanggung Jawab atas keseluruhan kelengkapan data dan agenda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Bertanggungjawab atas keseluruhan dan kelengkapan berita dan dokumentasi yang ada di website Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Bertanggung Jawab atas keseluruhan kelengkapan data dan agenda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Menghadiri rapat setiap koordinasi tim pengelola website dan media sosial.

**5. Koordinator Bidang**

1. Mengkoordinir seluruh data dan dokumentasi kegiatan dari masing –masing bidang atau sub bagian yang di butuhkan untuk keperluan website dan sosial media
2. Mengkoordinir anggota di setiap bidang atau sub bagian untuk menyusun, melengkapi atau mengirimkan data agenda berita dan dokumentasi ke koordinator data atau koordinator berita dan dokumentasi berupa softcopy
3. Menghadiri rapat setiap koordinasi tim pengelola website dan media sosial



## **6. Anggota bidang/seksi/subag**

1. Membuat dan mengirimkan berita beserta dokumentasi masing masing bidang/seksi/bagian dan penerimaan berita paling lama 2x24 jam setelah kegiatan berjalan agar berita yang di unggah tidak terlambat informasinya.
2. Mengirimkan agenda kegiatan setiap awal minggu
3. Mengumpulkan dan mengirimkan dokumentasi serta data data dari bidang masing-masing untuk keperluan website Badan atau website PPID dengan waktu yang di tetapkan atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Menghadiri rapat setiap koordinasi tim pengelola website dan media social
5. Mengikuti bintek/pelatihan guna meningkatkan kompetensi anggota website dan media social.



**KEPALA BADAN PENGELOLAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH.**

#

**NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si**

**Pangkat : Pembina TK.1 IV/b**

**NIP : 19830525 200604 1 016**